

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan memiliki pembangunan yang sangat pesat berdasarkan cita-cita bangsa tentunya memerlukan adanya pendanaan yang cukup, oleh karena itu pemerintah tentunya berharap adanya sumber penerimaan. Penerimaan negara sendiri terdiri dari 2 sektor yakni eksternal dan juga internal. Penerimaan eksternal berupa pinjaman dari luar negeri dan internal yang bersumber dari penerimaan pajak (Lathifa, 2019).

Pajak sendiri terbagi menjadi 2 bagian yakni pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah dikutip oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikutip oleh pemerintah provinsi diantaranya pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan. Pajak Rokok. Pajak yang dikutip oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diantaranya pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dll. Sedangkan pajak pusat dikutip oleh pemerintah pusat untuk pembangunan secara nasional sehingga menjadi andalan pemasukan keuangan. Adapun sumber pajak pemerintah pusat diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak yang dipungut dari masyarakat. Dengan penunjukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lembaga ini melakukan inovasi dan reformasi untuk mempermudah dan meningkatkan pendapatan dengan menggantikan sistem lama dengan sistem baru yang dianggap efektif. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah melalui reformasi sistem administrasi pajak, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak (Nawangasasi et al., 2017).

Kewajiban perpajakan ini telah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang dipaksakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung. Seseorang yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan memiliki kepatuhan pajak. Kepentingan untuk memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat besar karena kepatuhan mencerminkan perilaku di mana Wajib Pajak (WP) mematuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Dengan adanya kepatuhan ini akan menjadikan target pajak tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan perpajakan sendiri ditahun 2023 mencapai Rp.2.021,2. Oleh

karenanya diperlukan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakannya.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah pelaporan perpajakan. Laporan perpajakan adalah kewajiban bagi wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya kepada otoritas perpajakan setiap tahun. Penting bagi wajib pajak untuk patuh melaporkan perpajakan dengan tepat waktu dan akurat guna memenuhi kewajiban perpajakan, menghindari sanksi atau denda, serta menjaga kepatuhan dalam sistem perpajakan. Berikut ini adalah tingkat kepatuhan WPOP di Indonesia selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP Di Indonesia

Tahun	Total Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan (Lapor)
2018	17.6 Juta	71.10%
2019	18.3 Juta	73.06%
2020	19 Juta	77.63%
2021	19.03 Juta	84.07%
2022	19.08 Juta	83.2%

Sumber : Dirjen Pajak, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak berfluktuaktif antar tahun 2018 hingga 2022 yakni 71.10% sampai dengan 83.2%. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan belum patuh karena belum mencapai 100% dan juga tingkat kepatuhan tersebut belum sebanding dengan pertumbuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak paham tentang e-filing

untuk menyampaikan perpajakannya sehingga belum 100% atau dikatakan belum sepenuhnya patuh pada kewajiban perpajakannya. (Setiyono & Christi, 2022) mengungkapkan juga mengungkapkan bahwa e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setiap daerah memiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai perwakilan dari kementerian keuangan. Salah satu daerah yang memiliki KPP adalah kota Batam yakni KPP Pratama Batam Selatan. Kota Batam merupakan salah satu kota industri yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup banyak. Namun tingkat kepatuhannya juga tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam Selatan :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	54.591	49.258	90.23%
2019	308.712	64.398	53.500	83.08%
2020	341.939	69.467	52.788	75.99%
2021	370.573	67.957	56.117	82.58%
2022	400.034	75.350	61.019	80.98%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Dari tabel di atas yang bersumber dari KPP Batam Selatan tahun 2023 dapat dilihat bahwasanya dimana pada tahun 2018 tingkat kepatuhan masih 90.23% sedangkan ditahun 2022 menjadi 80.98%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mengalami fluktuatif namun terjadi penurunan dan tidak sebanding dengan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor. Untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya tentunya telah banyak upaya yang dilakukan oleh kementerian keuangan terutama membuat sistem sebagai bentuk inovasi. Sistem tersebut diantaranya adalah e-SPT, e-Filing Dan e-Form.

e-SPT telah digunakan mulai bulan Mei 2004 dimana aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) (DJP, 2022). Melalui aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat mengisi dan mengunggah laporan perpajakan secara elektronik, baik melalui e-filing maupun melalui tempat pelayanan terpadu (TPT) di Kantor Pajak terdaftar (Puspitayani, 2019). Dengan adanya e-SPT harapannya akan semakin banyak wajib pajak yang patuh kepada perpajakan terutama pada sistem pelaporannya.

Sistem e-Filing juga menjadi alternatif yang dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak mudah melaporkan perpajakannya dengan metode atau sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik atau online. Sistem e-Filing tersebut diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) yang resmi pada tahun 2004 (DJP, 2022). Dalam konteks perpajakan, e-Filing mengacu pada penggunaan aplikasi atau platform elektronik untuk mengirimkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Dengan pemanfaatan e-Filing, wajib pajak bisa melakukan pengisian dan pengiriman SPT secara elektronik melalui situs web atau aplikasi yang disediakan. Keunggulan menggunakan e-Filing meliputi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi

mengunjungi kantor pajak secara fisik atau mengirimkan dokumen melalui pos. Selain itu, e-Filing juga memungkinkan wajib pajak untuk melacak dan memantau status pelaporan mereka secara online. Selain itu e-Form menjadi salah satu sistem formulir secara elektronik yang dibuat oleh DJP guna memberi layanan yang fleksibel dan mudah bagi wajib pajak. e-Form mulai digunakan pada tahun 2017 yang menjadikan fasilitas formulir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Non Karyawan tidak hanya dapat dilakukan melalui ASP (*Application Service Provider*) saja (DJP, 2022). Para wajib pajak dapat menggunakan fasilitas e-form untuk melaporkan pajaknya melalui laman milik pemerintah, dalam hal ini dengan mengakses laman DJP Online. e-Form yang digunakan untuk melaporkan SPT dengan mengunduh formulir SPT dalam bentuk file elektronik (misalnya PDF) dan mengunggahnya kembali ke platform atau aplikasi yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak.

Berdasarkan konteks masalah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah terkait kepatuhan wajib pajak yang terkait dengan e-SPT, e-Filing, dan e-Form. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut **“Analisis Sistem e-SPT, e-Filing Dan e-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, dan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak cenderung lebih tidak mencapai target hal tersebut dapat dilihat dari jumlah rasio kepatuhan yang tidak sampai 100% bahkan berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang wajib lapor semakin bertambah.
2. e-SPT, e-Filing dan e-Form digunakan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak agar lebih patuh dalam pelaporan pajak namun belum membuat wajib pajak untuk patuh seperti yang diharapkan.

1.3. Batasan masalah

Peneliti perlu mempersempit cakupan masalah dalam aktivitas penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti membatasi cakupan penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah e-SPT, e-Filing dan e-Form.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Responden yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022.
4. Objek penelitian ini terletak di wilayah Kota Batam, khususnya di lingkup KPP Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah sistem e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

3. Apakah sistem e-Form berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah sistem e-SPT, e-Filing dan e-Form berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan masalah yang telah diuraikan dan latar belakang yang telah disampaikan:

1. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan sistem e-SPT terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan sistem e-Filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan sistem e-Form terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan sistem e-SPT, e-Filing dan e-Form terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri,
Bagi peneliti manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memperluas pengetahuan dalam bidang perpajakan dan mendalami topik tentang pajak sehingga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,

Dari segi teori, bagi anggota civitas Universitas Putera Batam, hal ini dapat menjadi sumber rujukan mengenai perpajakan.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Secara teoritis, KPP Pratama Batam Selatan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam, terutama di wilayah KPP Pratama Batam Selatan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sendiri,

Secara praktis, peneliti dapat menerapkan temuan ini untuk meningkatkan ketaatan pajaknya sebagai Wajib Pajak.

2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,

Para anggota akademis Universitas Putera Batam dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam pengajaran mengenai perpajakan, baik sebagai materi perkuliahan oleh dosen maupun sebagai praktik bagi mahasiswa.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Secara praktis, KPP Pratama Batam Selatan bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan.